



**PROVINSI JAWA TIMUR  
BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45 / 796 / KPTS / 408.47 / 2015**

**TENTANG**

**HUKUMAN DISIPLIN PEMBEBASAN DARI JABATAN**

**BUPATI PACITAN**

**Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Nomor : X.780/1926/408.37.06/2015, tanggal 06 Juli 2015 perihal LHP Sdr. HERI KUNCORO, S.Pd dan Sdri. RENIYANTI;**

**Menimbang :**

- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. HERI KUNCORO, S.Pd. NIP. 198003132008011005, jabatan Guru Pertama pada UPT SMPN 4 Ajosari Satu Atap Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan terbukti telah melakukan perbuatan berupa perselingkuhan yang kedua kalinya dengan Sdr. RENIYANTI, PNS UPT SMPN 3 Donorojo yang berstatus janda, sampai melahirkan anak perempuan pada tanggal 18-05-2015 di RSUD Pacitan ; tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah mulai tanggal 18 sampai dengan 30 Mei 2015 ;
- b. bahwa pada saat terbukti melakukan perbuatan perselingkuhan, masih dalam menjalani hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun TMT. 01-06-2014 s.d 31-05-2017; akibat perbuatan perselingkuhan dengan Sdr. RENIYANTI, PNS UPT SMPN 3 Donorojo sampai melahirkan anak laki-laki pada tanggal 12-02-2014 ;
- c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 6 dan angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan ;


**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan yaitu Jabatan Guru Pertama pada UPT SMPN 4 Arjosari Satu Atap Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan menjadi Staf Satuan Polisi Pamog Praja Kabupaten Pacitan kepada :  
N a m a : HERI KUNCORO, S.Pd  
NIP : 198003132008011005  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tingkat I (III/b)  
Jabatan : Guru Pertama  
Unit Kerja : UPT SMPN 4 Arjosari Satu Atap Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan  
karena terbukti bersalah yaitu melakukan perbuatan perselingkuhan yang kedua dengan orang yang sama bernama Sdr. RENIYANTI, PNS UPT SMPN 3 Donorojo Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, sampai melahirkan anak pada tanggal 18-05-2015 di RSUD Pacitan dan tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah mulai tanggal 18 sampai dengan 30 Mei 2015, sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 angka 6 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
- KEDUA : Selama menjalani hukuman disiplin sebagaimana disebut pada dictum kesatu, kepada Sdr. HERI KUNCORO, S.Pd. tetap diberikan penghasilan penuh sebagai PNS kecuali Tunjangan Fungsional Guru ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PACITAN  
pada tanggal : 28 - 10 - 2015



Diterima tanggal : 3 - 11 - 2015

  
HERI KUNCORO, S.Pd  
NIP. 198003132008011005

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta ;  
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
3. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya ;  
4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;  
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;  
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;  
7. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan ;  
8. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan ;  
9. Sdr. Kepala UPT SMPN 4 Arjosari Satu Atap.